



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LABUANG BAJI

JL. Dr. RATULANGI NO. 81 Telp. 873482 - 872120 - 872836 – 874684 Fax : 0411-830454

E-mail: rumahsakitlabuangbaji@yahoo.co.id

MAKASSAR

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LABUANG BAJI

Nomor 440/ /LB.02/Yanmed/II/2021

TENTANG

PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR RSUD LABUANG BAJI,

- Menimbang : a. bahwa setiap penyelenggaraan pelayanan public wajib menyusun, menetapkan dan menerapkan Standar pelayanan serta menetapkan Maklumat pelayanan dengan memperhatikan kemampuan penyelenggaraan dan kebutuhan masyarakat;
- b. bahwa untuk memberikan acuan dalam pembuatan Maklumat Pelayanan sebagaimana dimaksud pada point a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur RSUD Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
4. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 333/Menkes/SK/XII/1999 tentang Standar Pelayanan Rumah Sakit;
5. Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 2130/VIII/Tahun 2012 Tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Secara Penuh;
6. Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 821.22/24/2020 tanggal 02 November 2020 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Eselon II di Lingkup Provinsi Sulawesi Selatan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Penetapan **MAKLUMAT PELAYANAN** RSUD Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan.
- KEDUA : Maklumat Pelayanan sebagaimana terlampir dalam Lampiran keputusan ini wajib dilaksanakan sebagaikomitmen dalam pelayanan public RSUD Labuang Baji Prov. Sulawesi Selatan.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Makassar
Pada tanggal Januari 2021

Direktur,


drg. Abdul Haris Nawawi, M.Kes
Pangkat Pembina Utama Muda
NIP. 19630624 199402 1 001

Lampiran 1 : Surat Keputusan Direktur RSUD Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan
Nomor : 440/ /LB.02/Yanmed/I/2021
Tanggal : Januari 2021
Tentang : **PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN**

**MAKUMAT PELAYANAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LABUANG BAJI PROVINSI SULAWESI SELATAN**

PIMPINAN BESERTA STAF RSUD LABUANG BAJI
MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN
PELAYANAN KESEHATAN SESUAI STANDAR
PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN

APABILA TIDAK SESUAI DENGAN STANDAR
PELAYANAN, MAKA KAMI BERSEDIA
MENERIMA SANKSI SESUAI KETENTUAN
PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU

Ditetapkan di Makassar
Pada tanggal Januari 2021

Direktur,


drg. Abdul Haris Nawawi, M.Kes
Pangkat Pembina Utama Muda
NIP. 19630624 199402 1 001